

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai Negara hukum, Indonesia sangat menjamin perlindungan kepada seluruh rakyatnya. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hukum juga mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, social, budaya, pertahanan, keamanan dan sebagainya).

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. selanjutnya pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi

Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengeksploitasi terhadap anak adalah salah satu bentuknya berupa pengeksploitasian seksual. Eksploitasi seksual anak adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual pada anak tersebut. Eksploitasi seksual anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang mendasar dimana anak dijadikan objek seksual dan objek komersil. Menurut ECPAT internasional ada lima bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak yaitu pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan pernikahan anak. Namun menurut dokumen lain membagi eksploitasi seksual dalam tiga bentuk yaitu pelacuran anak, pornografi anak dan

perdagangan anak untuk tujuan seksual, sementara pernikahan dan pariwisata seks anak hanya merupakan cara untuk mendapatkan mengeksploitasi anak.

Kekerasaan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Hal cukup memprihatikan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak dibawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (animalistik) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda. dikenal dengan istilah “kampung cinta” dan “peternakan ayam” yang setiap hari dikunjungi laki-laki untuk kenikmatan seksual.

Menurut Arief Gosita tentang masalah korban kejahatan (*victim right*) yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari

pemenuhan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹

Praktek eksploitasi seksual anak terus-menerus berlangsung seolah tidak ada hentinya. Anak-anak “dihalalkan” untuk disantap oleh para pegiat seks anak. Seks anak pun menjadi industri yang luar biasa meraup keuntungan milyaran dollar, sehingga para pengambil keuntungan ini tidak mau begitu saja menghentikan langkah-langkah “bisnis” seks anak.

Pengantar Ilmu Hukum mempelajari bahwa salah satu bentuk pembagian hukum yaitu pembagian menurut isi hukum, yakni pembagian antara hukum publik dengan hukum perdata. Pengertian terhadap istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan.²

Menurut D.somins, Hukum Pidana adalah keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat – syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.³

Salah satu bentuk hukum adalah hukum pidana yang dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum

¹ Siswanto sunarso, *Viktimologi dalam Sitem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, h.31.

² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, h.14.

³ *Ibid*, h.19.

pidana materiil di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan salah satu bentuk kodifikasi hukum di Indonesia yang mengambil dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dari Belanda atas asas konkordansi yang mulai berlaku secara resmi menjadi undang-undang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP sendiri merupakan induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia, selain itu peraturan hukum pidana juga tersebar diluar KHUP salah satunya yaitu Perlindungan Anak.⁴

Adapun beberapa kasus eksploitasi seksual pada anak di Indonesia, contohnya yang pertama ada pada perkara Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn dimana Terdakwa bernama Tiara Alias Rara mengenai kasus melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak di Medan. kedua pada perkara Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr dimana Terdakwa bernama Ali Nurudin Alias Ali turut serta dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian.

Faktor pendorong melakukan eksploitasi seksual pada anak meliputi faktor kondisi ekonomi yang rendah (kemiskinan) anak-anak diperkerjakan seks sebagai pemuas dengan imbalan hadiah berupa uang atau barang lainnya, faktor lingkungan keluarga merupakan hal yang paling menonjol yang menyebabkan anak mencari tempat pelarian dan retan terjerumus sebagai korban eksploitasi seksual karena kurangnya

⁴ *Ibid*, h.25.

perhatian, pengabaian atau penelantaran terhadap anak, dan eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua dengan menjual atau memperkerjakan anak-anaknya guna memberikan kontribusi kepada pendapatan keluarga faktor lingkungan sosial, dan faktor pergaulan yang berhubungan dengan faktor gaya hidup (konsumtif).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana seharusnya pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku Eksploitasi Secara Seksual terhadap Anak. Kajian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak.?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana Pada Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.?
3. Bagaimana Pertanggung jawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual pada Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan serta informasi tentang hal – hal apa saja yang tergolong dalam aktivitas kejahatan seksual, tindak pidana eksploitasi seksual pada anak dan menjadi bahan kajian bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun instansi – instansi terkait.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang klasifikasi tindak pidana eksploitasi seksual dan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak sehingga

bermanfaat bagi pihak – pihak terkait. Dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa hukum yang akan melakukan pengkajian terhadap tindak pidana eksploitasi seksual pada anak.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis hukum adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.⁵
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.⁶
3. Kekerasan Seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan).⁷
4. Anak berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “Edisi Kelima”, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, 2018, h.122.

⁶ Tofik Yanuar Chandra, **Hukum Pidana**, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, h.42.

⁷ Ismanto Dwi Yuwono, **Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak**, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, h. 1.

Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum.
6. Pertanggungjawaban Pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁹

⁸ Fransiska Novita Eleanora dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Mazda Media, Jakarta, 2021, h. 24.

⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, h.70

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.¹⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah :

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah

¹⁰ Tofik Yanuar Chandra, **Hukum Pidana**, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, h.37.

dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat".

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoretis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya

dengan syarat-syarat pemidanaan.¹¹

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan).
- b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Pandangan *dualistis* dikenal dalam sistem hukum pidana negara-negara *Anglo Saxon*. Praktik peradilan berdasarkan hukum pidana masa kini, memperhatikan perbuatan yang dilakukan di satu sisi dengan berpedoman pada asas legalitas, serta diri si pembuat berdasarkan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pola pengaturan yang memisahkan kedua masalah di dalam hukum pidana tersebut, memperlihatkan kecenderungan hukum pidana masa kini pada pendirian dualistis.

¹¹ Tofik Yanuar Chandra, **Hukum Pidana**, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, h.42.

3. Pembagian Tindak Pidana

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.¹²

KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Kejahatan (*misdrijven*) adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-Undang, karena perbuatan itu sudah patut dihukum.
- b. Pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh Undang-Undang (*die hen strafwaardigheid ontle nen aan de wet*).

Delik dibedakan atas delik formal dan perbuatan pidana material. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formal adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan

¹² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, h. 47.

¹³ Lamintang, PAF Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya, Bandung, 1992. h.117

yang dilarang dalam Undang-Undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Sedangkan delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan. Sementara menurut jenisnya, delik dibedakan atas :

- a. Delik aduan, yaitu suatu delik yang mana pemeriksaan, penuntutan, penjatuhan hukuman kepada pelaku suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari korban atau orang yang menderita akibat adanya peristiwa pidana itu.
- b. Delik komisionis (*commission act*), adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang.
- c. Delik omisionnis (*ommission act*). adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.
- d. Delik kommissionis per ommissiononis, yaitu delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.

4. Pengertian Eksploitasi Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18). Adapun usaha perlindungan anak harus diterapkan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.

5. Bentuk – Bentuk Eksploitasi

Adapun Bentuk – Bentuk Eksploitasi antara lain:¹⁴

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet

¹⁴ Pengertian Eksploitasi tersedia di <http://digilib.unila.ac.id/459/4/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 22 Juli 2023.

dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, *fraktur*, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercross*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: "kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah."¹⁵

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :¹⁶

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi

¹⁵ Fransiska Novita Eleanora dkk, **Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan**, Mazda Media, Jakarta, 2021, h.23.

¹⁶ Wagiaty Sutedjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2017, h.47

pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

- d. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

2. Hak dan Kewajiban Anak

Berikut ini merupakan Hak dan Kewajiban Anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:¹⁷

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Mazda Media, Jakarta, 2021, h.24.

- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan; dan
 - f) Perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) Pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara

efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindak lanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak.¹⁸

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pasal 1 Ayat 2 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah

¹⁸ Fransiska Novita Eleanora dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Mazda Media, Jakarta, 2021, h.27.

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

C. Kajian Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Di dalam hukum pidana Islam tidak pernah dikenal tentang eksploitasi seksual, istilah yang dikenal dalam Hukum pidana Islam adalah zina yang diancam hukuman *hadd*, Perbuatan zina dilarang tegas di dalam Al-Qur'an, larangan tersebut diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 33 berbunyi:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayan (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Menurut hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual dapat dikategorikan dalam bentuk *jarimah* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak. *Jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. *Jarimah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa,

bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. *Jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.¹⁹

¹⁹ Muhammad Nur, ***Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam***, Yayasan Pena Aceh, Banda Aceh, 2020, h.13.